



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JI. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 Telp (0265) 314735
Email: disdik@tasikmalayakota.go.id

TASIKMALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/0790/SK-PEND/DPMPTSP/2024

**TENTANG
IZIN PERPANJANGAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TK TUNAS SUKAMAJU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang :
- Bahwa YAYASAN TUNAS SUKAMAJU JAYA telah berpartisipasi menyelenggarakan program pendidikan di Kota Tasikmalaya antara lain melalui penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK (TK) TK TUNAS SUKAMAJU;
 - Bahwa TAMAN KANAK-KANAK (TK) TK TUNAS SUKAMAJU telah berdiri dan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Nomor : 204/TK/JB/III/1987 tanggal 18 Maret 1987 tentang TK TUNAS SUKAMAJU TK TUNAS SUKAMAJU, namun jangka waktunya telah berakhir pada tanggal 18 Maret 1987;
 - Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.1/0002/PAUDNI tanggal 02 Januari 2024 tentang TK TUNAS SUKAMAJU TK TUNAS SUKAMAJU, dapat diperpanjang dengan menerbitkan izin pendirian;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan kepala DPMPTSP tentang pemberian izin pendirian TAMAN KANAK-KANAK (TK) TK TUNAS SUKAMAJU;

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 50 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh

Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code di atas.

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 107 Tanggal 04 Desember 2023 pengajuan Perizinan Perpanjangan Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK);
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0002/PAUDNI, Tanggal 02 Januari 2024;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 2011230073758 Tanggal 20 November 2023;
4. TK TUNAS SUKAMAJU TK TUNAS SUKAMAJU Nomor 204/TK/JB/III/1987, Tanggal 18 Maret 1987;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Perpanjangan Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) kepada :
- Nama : **YAYASAN TUNAS SUKAMAJU JAYA**
Nama Sekolah : TK TUNAS SUKAMAJU
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat : Parakanhonje no.29a RT 002 RW 004 Kel. Sukamajukaler Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA** : TK TUNAS SUKAMAJU sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**
Pada tanggal : 27 Mei 2024

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

H. DUDI MULYADI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)